



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/PID/2021/PT AMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RASID KAU Alias RASID.  
Tempat lahir : Flores.  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 8 Juli 1961.  
Jenis Kalamain : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Agelly Laha RT 004 RW 001 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Petani.  
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April September 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;

Halaman 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
11. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RIVIAN SOLISSA, S.H. dan ANDREA E GASPERSZ, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, yang berkantor di BTN Waitatiri Blok D VI nomor 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 Nomor 35/SK-Pid/YPBHA/IV/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Nopember 2021 Nomor : 328/Pid.Sus/2021/PN Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 30 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-90/Ambon/07/2021 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RASID KAU ALIAS RASID Pada hari , tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi tetapi di malam hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan lebih tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili, “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu “FIRAWATI AMIRUDIN ALIAS IRA (17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul”

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan sebagai anak dan bapa tiri.

Halaman 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 siang hari, ibu dari anak hendak ke ternate kemudian anak dan terdakwa lalu pergi mengantar ke bandara dan setelah selesai mengantar ibu dari anak kemudian terdakwa dan anak lalu pulang kerumah dan saat sore hari kemudian anak lalu masuk kedalam kamar mandi hendak mandi tetapi kemudian terdakwa lalu mengetuk pintu kamar mandi dan mengatakan "Fira buka pintu dolo" kemudian anak lalu membuka pintu kamar mandi dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan langsung memandikan anak yang mana terdakwa memakaikan sabun dan sampho dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa lalu membaluti tubuh anak dengan menggunakan handuk dan terdakwa lalu menggendong anak masuk kedalam kamar terdakwa dan kemudian meletakkan anak di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa lalu membuka handuk yang anak gunakan dan kemudian terdakwa lalu mengusap muka anak dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa lalu meraba-raba payudara anak kemudian turun ke perut anak dan kemudian tangan terdakwa meraba kemaluan anak dan setelah itu terdakwa lalu berhenti dan terdakwa lalu pergi mengambil pakaian anak di kamar anak dan kemudian memberikan kepada anak dan kemudian anak lalu memakai pakaiannya.

Bahwa setelah selesai memakai pakaian anak kemudian anak lalu keluar dari kamar kemudian terdakwa lalu memanggil anak dengan mengatakan "Fira mari makan" kemudian anak lalu pergi ke dapur dan makan dan setelah makan anak lalu keluar dan melihat terdakwa sementara kerja dan setelah itu anak lalu pergi ke tempat menonton TV dan langsung menonton dan karena anak mengantuk kemudian anak lalu masuk kedalam kamar anak dan tidur tetapi tiba-tiba anak kaget dan terbangun dan ternyata anak sudah tidak mengenakan baju dan celana anak dan kemudian terdakwa dalam posisi sudah menindih anak dari atas sambil terdakwa sementara meraba-raba payudara anak kemudian turun ke perut anak dan turun lagi ke kemaluan anak kemudian terdakwa lalu memasukkan jari tangan terdakwa di kemaluan anak dan kemudian terdakwa lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengoles-oles kemaluan terdakwa di kemaluan anak hingga ada air sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpahkan di paha anak dan setelah selesai kemudian terdakwa lalu memakaikan baju dan celana anak dan kemudian terdakwa lalu keluar dari kamar anak.

Bahwa kemudian setelah Anak bangun di pagi hari anak baru sadar kalau anak sudah berada di dalam kamar terdakwa.

Bahwa kemudian keesokkan harinya saat anak hendak tidur terdakwa lalu meminta anak untuk tidur di kamar terdakwa.

Bahwa setelah 4 hari anak tidur di kamar terdakwa dan saat ibu anak hendak pulang kemudian terdakwa lalu mengatakan kepada anak bahwa "jangan bilang-

Halaman 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bilang mama ee” dan sejak saat itu anak merasa takut sehingga anak tidak memberitahukannya kepada ibu dari anak karena anak takut.

- Bahwa saat tahun 2019 anak lalu mengatakan kepada ibu dari anak bahwa “bapa sudah ambe beta perawan” tetapi ibu dari anak hanya diam sehingga anak merasa bahwa ibu dari anak tidak mepedulikan anak dan kemudian kerena merasa marah dan tidak tahan lagi dengan ulah terdakwa pada bulan November tahun 2020 saat anak pulang sekolah kemudian terdakwa lalu memarahi anak dengan mengatakan bahwa “jang talalu bajalang talama laki-laki perkosa lalu tuduh beta”.
- Bahwa kemudian keesokkan harinya anak lalu meminta ijin dari ibu anak untuk pergi belajar online di rumah teman anak dan karena merasa sakit hati anak lalu tidak pulang dan tinggal di rumah teman anak sehingga keluarga lalu mencari dan mendapati anak dan di bawa pulang kerumah terdakwa tetapi saat itu terdakwa dan ibu dari anak sudah tidak mau menerima anak lagi sehingga kemudian keluarga dari ibu lalu mengambil anak tinggal dengan keluarga dari ibu .
- Bahwa kemudian karena terdakwa melaporkan kepada Ketua RT bahwa anak tidak pulang kemudian anak lalu merasa tidak tahan dan menceritakan kepada Ketua RT apa yang sudah di lakukan oleh terdakwa sehingga Ketua RT lalu menyarankan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saat kejadian anak masih berusia 11 tahun yang mana dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 02/CS/HS/2004 yang di buat dan di tanda tangani oleh KARAMA SAMAD selaku Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2004 telah lahir anak yang bernama “FIRAWATI AMIRUDIN” dari pasangan suami istri AMIRUDIN dan HAJAR MUSLIM.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/59/KES.15/III/2021/Rumkit yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yozza Denina Yusdi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Kelamin : tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).
  - Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan dengan kesimpulan tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

**Atau**

Halaman 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kedua:

Bahwa ia terdakwa RASID KAU ALIAS RASID Pada hari , tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi tetapi di malam hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan lebih tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berhak memeriksa dan mengadili “ setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban FIRAWATI AMIRUDIN (17 tahun) melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan sebagai anak dan bapa tiri.
- Bahwa awalnya hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 siang hari,ibu dari anak hendak ke ternate kemudian anak dan terdakwa lalu pergi mengantar ke bandara dan setelah selesai mengantar ibu dari anak kemudian terdakwa dan anak lalu pulang kerumah dan saat sore hari kemudian anak lalu masuk kedalam kamar mandi hendak mandi tetapi kemudian terdakwa lalu mengetuk pintu kamar mandi dan mengatakan “Fira buka pintu dolo” kemudian anak lalu membuka pintu kamar mandi dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan langsung memandikan anak yang mana terdakwa memakaikan sabun dan sampho dan setelah selesai mandi kemudian terdakwa lalu membaluti tubuh anak dengan menggunakan handuk dan terdakwa lalu menggendong anak masuk kedalam kamar terdakwa dan kemudian meletakkan anak di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa lalu membuka handuk yang anak gunakan dan kemudian terdakwa lalu mengusap muka anak dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa lalu meraba-raba payudara anak kemudian turun ke perut anak dan kemudian tangan terdakwa meraba kemaluan anak dan setelah itu terdakwa lalu berhenti dan terdakwa lalu pergi mengambil pakaian anak di kamar anak dan kemudian memberikan kepada anak dan kemudian anak lalu memakai pakaiannya.
- Bahwa setelah selesai memakai pakaian anak kemudian anak lalu keluar dari kamar kemudian terdakwa lalu memanggil anak dengan mengatakan “Fira mari makan”kemudian anak lalu pergi ke dapur dan makan dan setelah makan anak lalu keluar dan melihat terdakwa sementara kerja dan setelah itu anak lalu pergi ke tempat menonton TV dan langsung menonton dan karena anak mengantuk kemudian anak lalu masuk kedalam kamar anak dan tidur tetapi tiba-tiba anak kaget dan terbangun ternyata anak sudah tidak mengenakan baju dan celana anak dan kemudian terdakwa dalam posisi sudah menindih anak dari atas sambil terdakwa

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sementara meraba-raba payudara anak kemudian turun ke perut anak dan turun lagi ke kemaluan anak kemudian terdakwa lalu memasukkan jari tangan terdakwa di kemaluan anak dan kemudian terdakwa lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa dan mengoles-oles kemaluan terdakwa di kemaluan anak hingga ada air sperma terdakwa tumpah dan terdakwa tumpah di paha anak dan setelah selesai kemudian terdakwa lalu memakaikan baju dan celana anak dan kemudian terdakwa lalu keluar dari kamar anak.

- Bahwa kemudian setelah Anak bangun di pagi hari anak baru sadar kalau anak sudah berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokkan harinya saat anak hendak tidur terdakwa lalu meminta anak untuk tidur di kamar terdakwa.
- Bahwa setelah 4 hari anak tidur di kamar terdakwa dan saat ibu anak hendak pulang kemudian terdakwa lalu mengatakan kepada anak bahwa “jangan bilang-bilang mama ee” dan sejak saat itu anak merasa takut sehingga anak tidak memberitahunya kepada ibu dari anak karena anak takut.
- Bahwa saat tahun 2019 anak lalu mengatakan kepada ibu dari anak bahwa “bapa sudah ambe beta perawan” tetapi ibudari anak hanya diam sehingga anak merasa bahwa ibu dari anak tidak mepedulikan anak dan kemudian kerena merasa marah dan tidak tahan lagi dengan ulah terdakwa pada bulan November tahun 2020 saat anak pulang sekolah kemudian terdakwa lalu memarahi anak dengan mengatakan bahwa “jang talalu bajalang talama laki-laki perkosa lalu tuduh beta” .
- Bahwa kemudian keesokkan harinya anak lalu meminta ijin untuk pergi belajar online di rumah teman anak dan karena merasa sakit hati anak lalu tidak pulang dan tinggal di rumah teman anak sehingga keluarga lalu mencari dan mendapati anak dan di bawa pulang kerumah terdakwa tetapi saat itu terdakwa dan ibu dari anak sudah tidak mau menerima anak lagi sehingga kemudian keluarga dari ibu dari anak lalu mengambil anak tinggal dengan keluarga dari ibu .
- Bahwa kemudian karena terdakwa melaporkan kepada Ketua RT bahwa anak tidak pulang kemudian anak lalu merasa tidak tahan dan menceritakan kepada Ketua RT apa yang sudah di lakukan oleh terdakwa sehingga Ketua RT lalu menyarankan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saat kejadian anak masih berusia 11 tahun yang mana dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 02/CS/HS/2004 yang di buat dan di tanda tangani oleh KARAMA SAMAD selaku Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2004 telah lahir anak yang bernama “FIRAWATI AMIRUDIN” dari pasangan suami istri AMIRUDIN dan HAJAR MUSLIM.

Halaman 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No.

VER/59/KES.15/III/2021/Rumkit yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Yozza Denina Yusdi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Kelamin : tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama).

Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang anak perempuan dengan kesimpulan tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal Selasa 26 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-90/Ambon/07/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASID KAU Alias RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 82 ayat ( 2 ) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RASID KAU Alias RASID dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000; subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Surat Akta Kelahiran dikembalikan kepada Anak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASID KAU Alias RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RASID KAU Alias RASID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sebesar

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.60.000.000; ( enam puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02/CS/HS/2004 atas nama Firawati Amirudin yang dibuat dan ditandatangani oleh KARAMA SAMAD selaku Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan ;

Dikembalikan kepada anak korban Firawati Amirudin ;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 54/Akta Pid.Sus/2021/PN Amb dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Amb maka pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Terdakwa menyatakan Pernyataan Banding sesuai Akta Permintaan Banding No, 54/Akta Pid.Sus.2021/PN.Amb tanggal 2 Desember 2021 itu berarti masih dalam tenggang waktu untuk menyampaikan Permohonan Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Ambon Tanggal 23 November 2021 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, Kami Penasehat terdakwa berpendapat, bahwa Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi korban, keterangan terdakwa dan alat bukti surat adalah sebagai berikut :

A. Saksi korban FIRAWATI AMIRUDIN alias IRA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah bapak tiri korban
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam tahun 2015 pada waktu malam bertempat di dalam rumah terdakwa di desa Laha Kec. Teluk Ambon, terjadi peristiwa percabulan terhadap korban
- Bahwa benar saat kejadian itu, ibu korban sementara berada di Ternate
- Bahwa benar saat ibu korban hendak pulang kemudian terdakwa mengatakan kepada korban jangan bilang-bilang kepada mama
- Bahwa benar korban berusaha untuk menyimpan rahasia tersebut hingga pada tahun 2019 korban sudah tidak tahan lagi lalu memberitahukan kepada ibu korban bahwa terdakwa sudah mengambil keperawanan korban tetapi ibu korban tidak menghiraukan ucapan korban sehingga korban merasa ibunya tidak mempedulikannya lagi sampai pada tahun 2020 saat itu korban pulang sekolah kemudian terdakwa memarahi korban dan mengatakan "jang bajalang lama-lama laki-laki perkosa la tuduh beta
- Bahwa benar korban lalu menceritakan perbuatan terdakwa kepada bapak RT dan kemudian atas anjuran bapak RT, ayah kandung korban melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib sekitar bulan Desember 2020
- Kemudian pada bulan Januari 2021 dilakukan visum et repertum terhadap korban di RS Bhayangkara Tanturi

Halaman 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat itu korban merasa ketakutan dan merasa malu
- Bahwa benar pada saat kejadian korban berusia sebelas tahun dan masih duduk di bangku sekolah SD
- Korban mengaku di muka majelis hakim kalau dia pernah pacaran dan tidur dengan pacarnya satu kali
- Bahwa benar sejak peristiwa yang menimpa dirinya korban sering keluar rumah
- Bahwa korban memaafkan terdakwa dan mohon keringanan hukuman atas perbuatan

Bahwa terhadap keterangan korban, terdakwa membenarkannya,

## B. Saksi AMIRUDIN AMIR

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa nikah dengan mantan isteri saksi
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap korban yang adalah anak kandung saksi dan cerita orang di kampung sehingga saksi menyuruh korban tinggal Bersama saksi
- Saksi tahu kejadian yang menimpa korban yaitu sekitar tahun 2015 Pada malam hari tempatnya di desa Laha kec. Teluk Ambon
- Bahwa benar saat tiba di rumah saksi di Masohi saksi lalu bertanya apa yang telah terjadi dengan korban dan apa yang sudah dilakukan terdakwa terhadap korban dan korban lalu menceritakan bahwa korban sudah dicabuli terdakwa dan kemudian saksi menanyakan kenapa baru menceritakan perbuatan terdakwa dan korban mengatakan kalau dia diancam terdakwa akan membuat gila korban kalau menceritakan kepada orang lain
- Bahwa benar karena tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap korban, saksi lalu melaporkan terdakwa kepada polisi sekitar Desember 2020
- Bahwa benar korban tinggal di rumah saksi sekarang

## C. Keterangan Saksi JAMALUDIN DAPUBEANG alias JAMAL didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena satu kompleks tempat tinggal
- Bahwa saksi adalah ketua RT pada tempat tinggal terdakwa dan anak korban

Halaman 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar yang menceritakan kepada saksi bahwa korban sudah dicabuli terdakwa saat berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah Dasar
  - Bahwa awalnya saksi mendengar dari cerita warga bahwa terjadi keributan antara terdakwa dan ibu korban yang mana tentang perbuatan korban yang sering pergi dan tidak pulang ke rumah dan terdakwa ada mengatakan kepada korban bahwa se pi bajalang lalu nanti hamil se datang kasih tahu beta dan kemudian korban menjawab kamong yang ambil beta perawan to dan karena warga banyak yang membicarakan hal itu, saksi lalu memanggil korban untuk bertanya apa permasalahan yang terjadi
  - Bahwa menurut cerita korban bahwa saat kejadian ibu korban pergi ke ternate kemudian terdakwa mencabuli korban setiap hari
  - Bahwa benar saksi yang mengusulkan untuk melaporkan perbuatan terdakwa
- D. Keterangan terdakwa RASHID KAU alias RASHID di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa didakwa dalam persidangan mengenai perkara percabulan terhadap anak
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 2015 sesuai dengan keterangan korban
  - Bahwa kejadiannya di desa Laha kecamatan teluk Ambon kota Ambon pada malam hari
  - Bahwa benar terdakwa ada memandikan korban tetapi terdakwa hanya memandikan karena sudah terlambat ke sekolah
  - Bahwa benar terdakwa memang memarahi korban karena korban sering pergi karena tidak pernah pulang
  - Bahwa benar terdakwa mengatakan jang bajalang nanti laki-laki perkosa baru tuduh terdakwa karena korban sering pergi dari rumah dan tidak pernah kembali
- E. Sebelum kami penasehat hukum menganalisa fakta-fakta hukum kami akan membahas tentang hasil visum Et repertum karena terkait dengan pelaporan saksi korban dan saksi lainnya:

Halaman 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Visum Et Repertum No VER/59/KES.15/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yossa Denina Yusuf, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin : tampak selaput darah tidak utuh robekan segala arah jarum jam (luka lama);

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang anak perempuan dengan kesimpulan, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

F. Analisa fakta-fakta hukum atas pertimbangan yang diangkat oleh Majelis Hkim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ambon sangat kontradiktif dengan apa yang tercantum dalam amar putusannya, di mana Majelis Hukum Tingkat pertama secara jelas dan gamblang menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada halaman 10 pada paragraph 3 dan 4 sampai halaman 12 paragraf 3 antara keterangan saksi korban FIRAWATI AMIRUDIN ALIAS FIRA, saksi AMIRUDIN AMIR dan saksi JAMALUDIN DAPUBEANG sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan amar putusan pada halaman 20 sangat tidak memenuhi RASA KEADILAN, sebagaimana di awal putusan yang berjudul DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dimana Majelis Hakim pada Tingkat Pertama seharusnya menghargai dan menghormati hak dasar terdakwa dan juga tentang sebagai landasan untuk memutuskan perkara a quo, akan tetapi Majelis Hakim tingkat Pertama lebih cenderung untuk membuat putusan yang berat sebelah atau lebih menguntungkan saksi korban FIRAWATI AMIRUDIN, dikarenakan ada tekanan-tekanan dan desakan-desakan dari saksi-saksi dalam setiap agenda persidangan dan walaupun mempertimbangkan keterangan saksi korban yang sudah memaafkan terdakwa karena kasihan dengan ibunya sendiri yang merupakan isteri terdakwa karena kalau terdakwa RASHID KAU dipenjara tidak ada yang menghidupi keluarganya. Juga menyangkut hasil visum et repertum sendiri yang nanti kami bahas. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan Hak Dasar terdakwa RASHID KAU sebagai seorang warga negara yang dilindungi hukum
- Bahwa keterangan saksi korban FIRAWATI AMIRUDIN memang bersesuaian dengan keterangan saksi AMIRUDDIN AMIR DAN JAMALUDIN DAPUBEANG yang menyatakan sekitar tahun 2015 terjadi percabulan yang dilakukan terdakwa RASHID KAU kepada korban FIRAWATI AMIRUDIN saat ibu korban sementara pergi ke ternate.

Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bila dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal-pasal dalam dakwaan penuntut umum yang diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E tentang Perubahan Atas Undang-undang no.23 tahun 2003 menyangkut unsur setiap orang, Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak seerta unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul..Unsur-unsur kedua terkesan memberatkan terdakwa...(dalam putusan halaman 15-19) karena korban waktu itu masih umur 11 tahun dan pikiran anak umur 11 tahun itu masih polos dan korban sendiri seolah-olah membiarkan dirinya dicabuli oleh terdakwa RASHID kau, dan tak ada dalam keterangan saksi korban kalau dia dipaksa atau memberontak kalau diancam betul karena terdakwa mengancam korban dengan mengatakan kalau dia melapor ibunya korban akan dibikin gila oleh terdakwa. Dan ini tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam putusan., sehingga dengan demikian Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti adalah keliru.

- c. Bahwa dari keterangan saksi AMIRUDIN dan saksi DJAMALUDIN DAPUBEANG memang sudah bersesuaian mengenai laporan korban mengenai percabulan yang dilakukan oleh terdakwa RASHID KAU cuman tidak dijelaskan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim kapan saksi AMIRUDIN melapor polisi dan usulan saksi DJAMALUDIN DAPUBEANG untuk melapor ke polisi juga tidak tercantum, Soalnya harus dicantumkan dengan jelas.
- d. Bahwa dari keterangan saksi AMIRUDIN kalau dia yang melapor polisi mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa RASHID kau seharusnya polisi tidak serta merta harus menyuruh dilakukan visum et repertum. Dan seharusnya polisi penyidik harus menggali keterangan sebenar-benarnya apa korban memang dicabuli oleh RASHID KAU dan sesudah itu apa dia pernah tidur dengan lelaki lain sebelum menyuruh korban melakukan Visum. Karena saat pemeriksaan di polisi korban hanya mengaku dia dicabuli oleh terdakwa RASHID KAU dan di persidangan baru korban mengaku kalau dia pernah tidur dengan pacarnya. Dan akibat dia dicabuli terdakwa, dia merasa tidak betah tinggal dirumah dan pelampiasannya dia tidur dengan pacarnya dimana dia mengaku baru satu kali, siapa tahu sudah berulang kali...Karena berdasarkan Analisa saya kalau seandainya terdakwa mencabuli korban 2015 dan 2021 baru

Halaman 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan visum seharusnya luka itu pulih dan walaupun selaput darah tidak utuh dan searah jarum jam bisa jadi derajat luka dan selaput darah yang tidak utuh disebabkan korban bersetubuh juga dengan pacarnya, Jadi bagi kami penasehat hukum terdakwa putusan yang dijatuhkan sangat menzalimi terdakwa dan terkesan memberatkan terdakwa bila dikaitkan dengan visum yang baru dilakukan 2021, karena persetujuan lain sudah dilakukan korban dengan pacarnya. Artinya visum et repertum tersebut tidak sah, Dan terdakwa RASHID KAU harus dibebaskan dari tuntutan hukum

- G. Seharusnya hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000 rupiah tidak dijatuhkan kepada terdakwa karena terdakwa tidak melakukannya kepada orang lain. Dan hanya dilakukan kepada saksi korban FIRAWATI AMIRUDIN. Dan hanya fitnahan belaka yang disebarkan orang untuk memberatkan terdakwa. Hukuman sebesar itu sepatasnya ditujukan kepada penjahat kelamin yang sudah parah.
- H. Dan perlu Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan dan tidak sepatasnya hukuman seberat itu dibebankan kepada terdakwa

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh PEMBANDING/TERDAKWA diatas maka PEMBANDING/TERDAKWA mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No, 328/Pid.Sus/2021/PN.Amb tanggal 23 November 2021 dan mengadili sendiri dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No, 328/Pid.Sus/2021/PN.Amb tanggal 23 November 2021
2. Menyatakan surat tuntutan jaksa penuntut umum batal demi hukum
3. Menyatakan Visum Et Repertum No VER/59/KES.15/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yossa Denina Yusuf, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon tidak sah dalam perkara ini
4. Menyatakan terdakwa RASHID KAU dibebaskan dari segala tuntutan hukum
5. `Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa pada intinya menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti menggunakan

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ancaman kekerasan dalam melakukan perbuatan cabul kepada korban, Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut cenderung berat sebelah atau menguntungkan saksi korban Firawati Amirudin karena adanya tekanan / desakan dari saksi-saksi, walaupun saksi korban sendiri sudah memaafkan terdakwa karena kasihan kepada ibunya yang merupakan isteri terdakwa jika terdakwa dipenjara karena tidak ada lagi yang dapat menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa Pengadilan Tinggi Ambon akan mempelajari fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terdakwa dalam perkara Nomor : 328/Pid.Sus/2021/Pn Amb tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pertama kali mencabuli korban pada tahun 2015 ( korban saat itu masih berumur 11 tahun ) pada saat isteri terdakwa ( ibunya korban ) pergi ke Ternate ; Bahwa ketika terdakwa mencabuli korban dilakukan dengan cara yaitu terdakwa memandikan korban dikamar mandi lalu dibawa ke kamar terdakwa dan melapnya dengan handuk sambil meraba-raba payudara dan meraba kemaluan korban ; Bahwa selanjutnya pada malam harinya ketika korban tertidur datang terdakwa membuka pakaian korban dan saat korban terbangun korban sudah telanjang dalam keadaan terdakwa menindih korban sambil meraba-raba payudara dan mengoles-oleskan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan air maninya di atas paha korban ; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa selama isteri terdakwa ( ibu korban ) berada di Ternate dan selama isteri terdakwa berada di Ternate, terdakwa tidur bersama korban dikamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan korban saat itu dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa karena terdakwa adalah ayah tirinya selain itu korban masih dibawah umur ( baru berumur 11 tahun ) sehingga dalam situasi demikian korban hanya bisa pasrah dan membiarkan dirinya dalam keadaan terpaksa dicabuli oleh terdakwa, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ sudah tepat dan benar dan diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 328/Pid.Sus/2021/Pn Amb tanggal 29 Nopember 2021 yang dimintakan banding ;

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Amb yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5000.00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami RINY SESULIH BASTAM, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HASTOPO, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Desember 2021 Nomor 89/PID.Sus/2021/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta OKTOVIANUS WATTIMENA ,SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 89/PID-SUS/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTOPO, S.H., M.H.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

ttd

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**Drs, H.L.M. SUDISMAN,, SH., M.H.**

**Nip. 196410071985031003**